

**HUKUM KUNUT SUBUH (ANALISIS KAIDAH *I'MALU DALILAINI*
AULA MIN IHMALI AHADIHIMA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH:

RIZAL SALIM

16360033

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

H. WAWAN GUNAWAN, S.Ag., M.Ag.

NIP: 19651208 199703 1 003

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020**

ABSTRAK

Melakukan qunut atau tidak pada salat subuh merupakan perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Perselisihan ini terjadi karena perbedaan dalil yang digunakan sehingga seakan-akan terjadi kontradiktif di antara dalil-dalil tersebut. Salah satu hadis mengatakan Nabi melakukan kunut subuh hingga wafat sedangkan hadis yang lain justru mengatakan bahwa Nabi tidak pernah melakukan kunut subuh dan itu termasuk perbuatan bidah. Cara ulama menilai hadis tentang kunut subuh juga menjadi salah satu faktor perbedaan pendapat tentang kunut subuh. Problematika yang penulis bahas dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis terhadap hadis kunut subuh baik yang pro maupun yang kontra menggunakan kaidah *i'mālu dalālaini aulā min ihmāli ahadihimā*.

Untuk menjawab pokok permasalahan di atas maka penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu menganalisis muatan literatur-literatur yang terkait dengan perbandingan antara pendapat yang pro maupun kontra terhadap kunut subuh. Sifat penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif analisis komparatif, yaitu penulis menggambarkan secara jelas dan terperinci tentang dua pendapat antara yang pro dan kontra terhadap kunut subuh, kemudian menganalisisnya.

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa diantara sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat dikalangan ulama adalah adanya kontradiksi antar dalil dan perbedaan menilai status hadis tersebut. Hadis yang mengatakan bahwa Nabi melakukan kunut subuh sampai wafat di-*dha'if*-kan oleh sebagian ulama dan disahihkan oleh ulama yang lain. Meski ada kaidah dalam ilmu hadis yang mengatakan bahwa celan terhadap perawi itu didahulukan atas pujian kepadanya, namun kaidah ini bukanlah sebuah kaidah yang baku. Imam an-Nasai berkata bahwa tidak boleh meninggalkan sebuah hadis sampai seluruh ulama sepakat untuk meninggalkannya. Oleh karenanya hadis yang mengatakan Nabi melakukan kunut sampai wafat tetap dapat diterima. Pertentangan antar dalil kunut subuh ini dapat diselesaikan dengan; *pertama*, menggunakan metode *al-jam'u wa at-taufiq* dengan cara men-*takhsis* hadis yang mengatakan setelah sebulan Nabi meninggalkan kunut, bahwa yang ditinggalkan adalah doa laknat atau kunut pada selain salat subuh. Hadis yang mengatakan bahwa kunut subuh itu bidah terdapat tambahan informasi dari hadis yang lain bahwa kunut subuh pernah dilakukan Abu Bakar, Umar, dan Usman, maka tambahan informasi inilah yang diambil hukumnya. *Kedua*, dengan cara *takhyir*, yakni memilih untuk kunut atau tidak, karena melakukan kunut pada salat subuh adalah baik, dan tidak melakukan kunut adalah baik, sehingga keduanya boleh untuk diamalkan.

Kata kunci : Melakukan Kunut Atau Tidak Saat Salat Subuh



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp (02/4) 512840 Fax. (02/4) 545614 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Rizal Salim

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Rizal Salim
NIM : 16360033
Judul : Hukum Kunut Subuh (Analisis Kaidah *I'malu Dalilaini
Aula Min Ihmali Ahadihima*)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab (PM) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir dari Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wasslamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Februari 2020 M
17 Jumadil Akhir 1441 H

Pembimbing,

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
NIP: 19651208 199703 1 003



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-331/Un.02/DS/PP.00.9/02/2020

Tugas Akhir dengan judul : HUKUM KUNUT SUBUH (ANALISIS KAIDAH 'MALU DALILAINI AULA MIN IHMALI AHADIHIMA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIZAL SALIM
Nomor Induk Mahasiswa : 16360033
Telah diujikan pada : Rabu, 19 Februari 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

24
2-2020

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19651208 199703 1 003

Penguji I

Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710802 200604 2 001

Penguji II

Shohibul Adhkar, M.H.
NIP. 19890318 201801 1 001

Yogyakarta, 19 Februari 2020
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizal Salim
NIM : 16360033
Prodi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Februari 2020 M
16 Jumadil Akhir 1441 H

Saya yang menyatakan,



Rizal Salim
NIM: 16360033

MOTTO

“DUNIA BERPALING MENJAUH DAN AKHIRAT KIAN MENDEKAT. KEDUANYA
MEMILIKI PENGIKUT, MAKA JADILAH PENGIKUT AKHIRAT”



PERSEMBAHAN

Skripsi ini tidak mungkin dapat kami selesaikan tanpa bantuan, dukungan, serta motivasi dari orang-orang yang luar biasa. Kami ucapkan terima kasih yang sangat mendalam dan kami persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua:

Ahmad Salim & Jumiati

Kedua Mertua:

Aep Mahpudin & Cucun Sumiati

Istri Tercinta:

Santi Rai Gianti

Putra Tercinta:

Abyan Salim Arrafif

Dan semua yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987.

A. Konsonan tunggal.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Sā'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Zāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi

ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nûn	n	en
و	Wāwû	w	we
هـ	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah.

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah di akhir kata.

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	ditulis	'illah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang *al* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t.

نِعْمَةُ اللَّهِ	ditulis	<i>Ni'matullah</i>
------------------	---------	--------------------

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakātul-fītri</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal pendek.

◌ (fathah)	ditulis a	ضَرَبَ	<i>Daraba</i>
◌ (kasrah)	Ditulis i	فَهِمَّ	<i>Fahima</i>
◌ (dammah)	Ditulis u	كَسُرَ	<i>Kasura</i>

E. Vokal panjang.

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyah</i>
2	Fathah + ya' mati تَنَسَّى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis ditulis	ī <i>Karīm</i>
4	Dammah + wawu mati فُرُوضٌ	ditulis ditulis	ū <i>Furūd</i>

F. Vokal rangkap.

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal pendek berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof.

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَيْنِ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang alif + lam.

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَّاسُ	ditulis	<i>al-qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-samā'</i>
السَّمْسُ	ditulis	<i>asy-syams</i>

- I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat, ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

- J. Huruf kapital.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, tetapi dalam transliterasi latin huruf kapital tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital dalam transliterasi Arab-latin sama seperti yang berlaku dalam EYD.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَعِزُّهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, segala puji syukur hanyalah milik Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah memberikan segala kenikmatan bagi manusia baik berupa nikmat kesehatan, waktu, hidayah, dan juga rahmat-Nya, sehingga dengan itu semua penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“HUKUM KUNUT SUBUH (ANALISIS KAIDAH *P'MALU DALILAIN AULA MIN IHMALI AHADIHIMA*)”**. Terlepas dari banyaknya kekurangan dalam diri penyusun, tentunya banyak pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karenanya penyusun mengucapkan banyak terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. Yudian Wahyudi, Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. beserta staf dan jajarannya.
3. Ketua Prodi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Skripsi, Bapak H. Wawan Gunawan Abdul Wahid, S.Ag., M.Ag. beserta staf dan jajarannya.

4. Dosen Penasehat Akademik Bapak H. Nurdin Baroroh, SH.I., M.Si.
5. Seluruh dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan segudang ilmu yang bermanfaat.
6. Terkhusus untuk kedua orang tua penyusum, Ayahanda Ahmad Salim dan Ibunda Jumiati. Terima kasih yang tak terhingga untuk ayahanda dan ibunda, tanpa perjuangan dan pengorbanan ayahanda dan ibunda, ananda bukanlah siapa-siapa dan tidak dapat menjadi seperti sekarang. Semoga Allah membalas semua kebaikan ayahanda dan ibunda dengan balasan yang terbaik.
7. Terkhusus pula untuk istri dan putra tercinta, Santi Rai Gianti dan Abyan Salim Arrafif. Terimakasih atas dukungan, semangat, dan kesabarannya selama ini, semoga Allah selalu memberkahi keluarga kita.
8. Kawan-kawan dan sahabat di Prodi Perbandingan Mazhab, terkhusus untuk angkatan 2016. Semoga Allah memberikan kesuksesan kepada kita semua baik di dunia maupun di akhirat.
9. Serta semua yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.

Yogyakarta, 10 Januari 2020
Penyusun

RIZAL SALIM
16360033

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KAJIDAH I'MALU DALILAINI AULA MIN IHMALI AHADIIHMA	18
A. Pengertian Kaidah Fikih	18
B. Kedudukan dan Fungsi Kaidah Fikih	20
C. Kaidah I'malu Dalilaini Aula Min Ihmali Ahadihima	22
D. Penerapan Kaidah I'malu Dalilaini Aula Min Ihmali Ahadihima ...	43
BAB III HUBUNGAN HADIS-HADIS TENTANG KUNUT SUBUH ANTARA YANG MELARANG DAN MENGERJAKAN	51
A. Pengertian Kunut	51
B. Macam-Macam Kunut dan Doanya	53
C. Pendapat Empat Mazhab Tentang Kunut Subuh	56
D. Hadis-Hadis Yang Berkaitan Dengan Kunut Subuh	59

1. Hadis yang melarang kunut subuh	65
2. Hadis yang mendukung pelaksanaan kunut subuh	74
BAB IV ANALISIS KAIDAH I'MALU DALILAINI AULA MIN IHMALI AHADIHIMA TERHADAP HUKUM KUNUT SUBUH	87
A. Pemaknaan Hadis Tentang Kunut Subuh	87
B. Aplikasi Kaidah I'malu Dalilaini Aula Min Ihmali Ahadihima Terhadap Hadis-hadis Tentang Kunut Subuh	92
BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN	102
CURRICULUM VITAE (CV)	108

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah dengan bentuk paling sempurna, baik dalam bentuk fisik maupun pikiran. Diciptakannya fikiran bagi manusia menjadikan banyak dan beragamnya pandangan yang dihasilkan oleh fikiran itu sendiri dan tak jarang berujung pada terjadinya *ikhtilaf*. *Ikhtilaf* secara bahasa adalah perbedaan pemahaman atau pendapat.¹ *Ikhtilaf* sendiri berasal dari kata *khalafa*, *yakhlifu*, *khilafan* yang memiliki makna lebih umum dari kata *al-dhiddu*.² Perselisihan pendapat (*ikhtilaf*) dalam hal keagamaan baik dalam bidang ibadah maupun muamalah adalah hal yang lumrah dan dapat dijumpai diberbagai elemen masyarakat. Bahkan bukan hanya dalam agama Islam, agama samawi lainnya pun tidak terlepas dari perselisihan pendapat. Hal ini disebutkan di beberapa ayat dalam al-Qur'an diantaranya:

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ³
وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَةُ⁴

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya, Pustaka Progresif, 1997), hlm. 363.

² Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 47.

³ Ali 'Imron (3): 105.

⁴ Al-Bayyinah (98): 4.

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَآخْتَلَفَ فِيهِ⁵

Ayat-ayat di atas menjelaskan tentang para ahli kitab yang berselisih terhadap kitab yang diturunkan kepada mereka. Para ulama menjelaskan bahwasanya *ikhtilaf* dan *tafarruq* mereka adalah dalam perkara *ushul al-din* (pokok agama), *ushul al-'aqidah* (pokok akidah), Serta *ushul al-tauhid* (pokok tauhid).⁶ Dari ayat-ayat diatas juga dapat dicermati bahwa Allah SWT melarang dan mencela *ikhtilaf* dan *firqah* atau berpecah belah dalam kelompok-kelompok. Namun yang perlu digaris bawahi adalah larangan *ikhtilaf* dan *firqah* tidaklah dalam keseluruhan perkara agama, akan tetapi hanya dalam perkara *ushul* (pokok) dan bukan dalam perkara *furu'* (cabang).⁷ Jika kita menelisik dalam agama Islam, maka akan kita jumpai berbagai *ikhtilaf*, baik dari masa sahabat Nabi sampai era modern saat ini. Qotadah, salah seorang *tabi'in* pernah berkata tentang perkara *ikhtilaf*:

من لم يعرف الاختلاف لم يشم رائحة الفقه بأفنه⁸

Perkataan Qatadah di atas seakan-akan menjelaskan bahwa perbedaan dan perselisihan pendapat dalam ranah *furu'* atau fiqh adalah perkara yang lumrah dan wajar, bahkan apabila ada seseorang yang tidak mengetahui perbedaan dan perselisihan tersebut berarti dia sama sekali tidak memahami ilmu fiqh. Perbedaan

⁵ Hud (11): 110.

⁶ Muhammad Asy Syuwaiki, *Masalah-Masalah Khilafiyah Di Antara Gerakan Islam*, (Bogor: Al Azhar Press, 2013), hlm. 22.

⁷ *Ibid.*, hlm. 71.

⁸ Ibnu 'Abdil Barr al-Qurtubi, *Jāmi' Bayān al-'Ilmi Wa Fadhlhi*, (Dammam: Daar Ibnu al-Jauzi, 1994), II: hlm. 814.

pendapat dalam fiqih Islam bagaikan buah yang banyak yang berasal dari pohon yang sama, yaitu al-Qur'an dan hadis.

Para ulama telah bersepakat bahwa al-Qur'an dan hadis merupakan sumber rujukan utama dalam menetapkan hukum syar'i. Meski telah bersepakat dalam hal kedudukan al-Qur'an dan hadis, bukan berarti tidak terjadi silang pendapat tentang pemahaman al-Qur'an dan hadis di kalangan ulama yang terjadi karena sebab-sebab tertentu. *Pertama*, perbedaan pemahaman terhadap al-Qur'an. Al-Qur'an seperti yang diketahui adalah berbahasa Arab dan dalam bahasa Arab itu sendiri banyak lafaz yang memiliki lebih dari satu makna atau dikenal dengan *musytarak*. Lafaz yang maknanya lebih dari satu ini menjadikan pemahaman terhadap lafaz itupun menjadi berbeda-beda antara satu ulama dengan ulama yang lain. Adanya perbedaan pemahaman ini pula dikarenakan karakteristik bahasa arab yang selalu meletakkan dua makna, yaitu makna yang sebenarnya (*hakiki*) dan makna kiasan (*majazi*). Selain karena faktor makna dalam karakteristik bahasa Arab, perbedaan pendapat di kalangan ulama juga disebabkan karena berbedanya ulama dalam mengkategorikan ayat-ayat yang *'amm* dan *khas*, *mutlaq* dan *muqayyad*, serta berbeda dalam qiraah atau membaca ayat-ayat al-Qur'an.⁹

Kedua, berbeda dalam memahami hadis Nabi. Sepanjang masa kerasulannya, Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan banyak hadis yang mana sebagian besar dari hadis yang disampaikan disebabkan adanya kasus yang

⁹ Mahmud Ismail Muhammad Masy'al, *Ātsar al-Khilāf al-Fiqhiy Fī al-Qawā'id al-Mukhtalif Fīhā*, (Kairo: Dār as-Salām, 2009), hlm. 99-104.

terjadi di tengah-tengah masyarakat pada waktu itu, di antara kasus atau peristiwa itu ada yang disepakati dan ada pula yang dibatalkan. Demikian juga para sahabat bermacam-macam keadaannya, ada yang sudah lebih dahulu masuk Islam di masa awal kerasulan, ada pula yang masuk Islam di ujung masa kerasulan Nabi.¹⁰ Perbedaan waktu masuk Islamnya para sahabat menjadikan perbedaan mereka dalam memahami hadis serta mengetahui atau tidak tentang adanya hadis Nabi. Selain itu, ketika agama Islam telah tersebar ke berbagai penjuru, banyak sahabat yang telah berpindah tempat dan berpencar ke wilayah-wilayah Islam yang baru dan kemudian mengajarkan agama Islam di tempat tersebut. Peristiwa dan permasalahan yang dihadapi semakin berkembang, dan merekalah yang menjadi tumpuan pertanyaan bagi masyarakat, dan para sahabat memberi jawaban sesuai dengan hafalan dan kemampuan *istinbath* mereka.¹¹ Penilaian mujtahid atau ulama terhadap rawi yang meriwayatkan menjadi salah satu unsur diterima atau ditolaknya sebuah hadis yang kemudian mejadi sebab perbedaan pendapat di kalangan para ulama.

Di antara penyebab terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ulama adalah karena pertentangan yang nampak dari dalil itu sendiri baik dari ayat al-Qur'an maupun dari hadis Nabi. Salah satu contoh dari dalil yang menjadi perselisihan di kalangan ulama adalah hadis tentang kunut subuh. Hadis-hadis

¹⁰ M. Bahri Ghazali dan Djumadris, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), hlm. 22.

¹¹ Syah Waliyullah ad Dahlawi, *Lahirnya Mazhab-Mazhab Fikih*, alih bahasa Mujiyo Nurkholis, cet. Ke-3 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), hlm. 6.

tentang kunut subuh dilihat nampak bertentangan karena kedua hadis itu menghendaki hukum yang berbeda. Sebagian ulama ada yang melemahkan hadis kunut subuh, namun ada juga yang menguatkan hadis tersebut. Sebagai akibat dari cara ulama melemahkan dan menguatkan hadis kunut subuh, kaum muslimin terbagi kepada dua sikap yakni mengamalkan kunut subuh dan meninggalkannya. Tak jarang hal ini mengakibatkan konflik dalam masyarakat kaum muslimin sehingga mereka yang mengamalkan kunut tidak mau salat di belakang orang yang tidak berkunut serta menganggap salatnya tidak sempurna dan begitupun sebaliknya orang yang tidak berkunut tidak mau salat di belakang orang yang qunut dan menganggap kunut subuh adalah bidah.

Adapun hadis-hadis yang berkaitan tentang hukum kunut subuh yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Pertama, hadis-hadis kontra kunut subuh:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى أَحِبَاءِ مَنْ أَحْبَبَ الْعَرَبَ، ثُمَّ تَرَكَهُ¹²

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹² Imām Abi al-Husain Muslim bin al-Hajaj al-Qushairi an-Naisaburi, *Shahīh Muslim*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2013), I:380, Nomor Hadis 677, “Bāb Istihbāb al-Qunūti Fī Jamī‘i ash-Shalāti, Idza Nazalat Bi al-Muslimīn Nāzilatan”.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي: يَا أَبَهِ، إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَلِيَّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، هَاهُنَا بِالْكُوفَةِ نَحْوًا مِنْ خَمْسِ سِنِينَ، أَكَانُوا يَقْتُونُونَ؟، قَالَ: أَيُّ بَنِي مُحَمَّدٍ¹³

Hadis-hadis di atas yang pertama mengatakan bahwa Nabi Saw pernah melakukan kunut selama sebulan untuk mendoakan keburukan kepada sebagian orang-orang Arab, akan tetapi setelah sebulan beliau meninggalkannya. Hadis yang kedua menyatakan pula bahwa kunut subuh adalah sesuatu yang diada-adakan. Kedua, hadis-hadis yang pro terhadap kunut subuh:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَنبَأَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَنبَأَ أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَّتْ شَهْرًا يَدْعُو عَلَيْهِمْ ثُمَّ تَرَكَهُ، فَأَمَّا فِي الصُّبْحِ فَلَمْ يَزَلْ يَقْتُلْ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا¹⁴

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أَنبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيِّ الْحَافِظُ، ثنا الشَّافِعِيُّ، ثنا بُنْدَارٌ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، ثنا الْعَوَّامُ بْنُ حَمْرَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عُثْمَانَ عَنِ الْفُتُوبِ فِي الصُّبْحِ قَالَ: " بَعْدَ الرُّكُوعِ " قُلْتُ: عَمَّنْ؟ قَالَ: عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ¹⁵

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹³ Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Surah at-Tirmidzi, *Al-Jāmi' ash-Shahīh wa Huwa Sunan at-Tirmidzi*, (Beirut: Dār al-'Ilmiyah, 2000), I: 299, Nomor Hadis 402, "Bab Mā Jāa Fii Tarki al-Qunūti" Hadis ini kata Abu 'Isa hasan shahih.

¹⁴ Abi Bakr Ahmad bin Husain bin 'Ali al-Baihaqi, *As Sunan al Kubrā*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), II: 201, "Bāb ad-Dalīlu Annahu Lam Yatruk Asl al-Qunūti Ft Shalāti as-Subhi".

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 202.

Dari beberapa hadis di atas jelas disebutkan secara eksplisit bahwa Nabi melakukan kunut subuh begitu juga dengan Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali.

Oleh karena itu penulis akan membahas dalam skripsi dengan judul *Hukum Kunut Subuh (Analisis Kaidah I'malu Dalilaini Aula Min Ihmali Ahadihima)*. Kaidah *I'malu Dalilaini Aula Min Ihmali Ahadihima* merupakan kaidah yang dipegang oleh jumbuh ulama dalam menyelesaikan pertentangan antar dalil. Makna secara singkat dari kaidah ini adalah bahwa mengamalkan dua dalil itu lebih diutamakan dari pada salah satunya saja, sehingga kaidah ini dapat berwujud sebagai metode *al-jam'u wa at-taufiq*.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, agar dapat dipahami secara sistematis serta sesuai dengan tujuan penulisan, maka penulis mengangkat rumusan masalah; bagaimana analisis kaidah *i'malu dalilaini aula min ihmali ahadihima* terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum kunut subuh?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana kualitas hadis-hadis tentang kunut subuh baik yang pro maupun yang kontra.
- b. Untuk mengetahui bagaimana analisis kaidah *i'malu dalilaini aula min ihmali ahadihima* terhadap hubungan antara hadis-hadis tentang kunut subuh baik yang pro maupun yang kontra.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta memperkaya khazanah keislaman dalam bidang hukum Islam (fikih praktis).
- b. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan pengetahuan bagi masyarakat terkait masalah hukum kunut subuh.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan poin yang sangat penting dalam sebuah penelitian skripsi yang bertujuan untuk menambah wawasan terhadap masalah yang akan dibahas serta untuk mencari dan menentukan posisi penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun sehingga dapat dipastikan bahwa studi terhadap pro dan kontra qunut subuh belum pernah diteliti atau dibahas sebelumnya.

Setelah melakukan penelusuran dari berbagai karya ilmiah baik berupa skripsi, jurnal, buku, maupun karya ilmiah lainnya, penulis menemukan beberapa diantaranya yang memiliki korelasi atau kemiripan tema dengan topik yang dibahas pada penelitian ini. Beberapa karya ilmiah tersebut adalah:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Mailani Mika Sari, dengan judul “Qunut Menurut NU dan Muhammadiyah (Studi Komparatif)”. Skripsi ini membahas mengenai persamaan dan perbedaan pemahaman terhadap kunut dari dua ormas yang berbeda yakni NU dan Muhammadiyah. Kesimpulan dalam skripsi ini adalah

persamaan antara NU dan Muhammadiyah dalam hal kunut adalah dalam pengambilan hukum terhadap qunut didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan perbedaannya dapat dibagi dalam tiga macam, yakni tentang kunut subuh, kunut nazilah, dan kunut witr. Sedangkan skripsi yang penulis bahas adalah hukum kunut subuh secara khusus.¹⁶

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Hamdi Zatnika yang berjudul “Analisis Fatwa Muhammadiyah tentang Do'a Qunut Shalat Subuh HPT (Himpunan Putusan Tarjih) tahun 1971 dan 1972”. Skripsi ini membahas tentang pandangan organisasi Muhammadiyah terhadap kunut subuh dengan membandingkan dua putusan tarjih yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah yakni putusan tarjih tahun 1971 dan 1972. Pada putusan tarjih 1971 Muhammadiyah mensunnahkan untuk melakukan kunut subuh, sedangkan pada putusan tarjih tahun 1972 Muhammadiyah memutuskan untuk meninggalkan kunut subuh dan diganti dengan berdiri lama. Adapun kesimpulan yang ditarik dalam skripsi ini adalah bahwa terjadinya perubahan putusan tarjih dikarenakan adanya perkembangan keilmuan yang menyebabkan terjadinya perbedaan metode yang digunakan dalam memutuskan fatwa sehingga doa kunut subuh dianggap kurang kuat dalilnya, sedangkan skripsi yang dibahas

¹⁶ Mailani Fika Sari, “Qunut Menurut NU dan Muhammadiyah (Studi Komparatif)”, *Skripsi* Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang, (2004).

oleh penulis adalah menganalisis perbedaan dalil-dalil yang berkaitan dengan kunut subuh menggunakan kaidah *i'mālu dalīlaini aulā min ihmāli ahadihimā*.¹⁷

Ketiga, skripsi dengan judul “Ikhtilaf Dalam Tradisi NU Tentang Pelaksanaan Doa Qunut Antara yang Mengangkat Kedua Tangan dan yang Tidak Mengangkat Kedua Tangan (Studi Kasus Masjid Al-Bahrawi dan Masjid Ukhwah Islamiyah, Danurejan, Kotamadya, Yogyakarta)” yang ditulis oleh Jundillah. Skripsi ini membahas masalah kunut subuh secara prakteknya dengan melakukan penelitian di dua masjid yang berbeda yakni masjid al-Bahrawi dan masjid Ukhwah Islamiyah. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa jamaah masjid al-Bahrawi tidak mengangkat tangan ketika membaca doa kunut subuh, sedangkan jamaah masjid Ukhwah Islamiyah mengangkat tangan saat membaca doa kunut subuh. Berbedanya praktek jamaah dalam melakukan qunut subuh ini ternyata dilatar belakangi oleh tingkat pemahaman jamaah terhadap kunut dan dasar hukumnya.¹⁸ Skripsi ini masih dalam tema yang sama dengan penelitian yang dibahas oleh penulis yakni kunut subuh, adapun letak perbedaannya adalah skripsi ini membahas tentang perbedaan tata cara antara mengangkat tangan dan tidak saat kunut subuh, sedangkan apa yang penulis bahas adalah hukum kunut subuh itu sendiri.

¹⁷ Hamdi Zamtika, “Analisis Fatwa Muhammadiyah tentang Do'a Qunut Subuh HPT (Himpunan Putusan Tarjih) tahun 1971 dan 1972”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2016).

¹⁸ Jundillah, “Ikhtilaf Dalam Tradisi NU Tentang Pelaksanaan Doa Qunut Antara yang Mengangkat Kedua Tangan dan yang Tidak Mengangkat Kedua Tangan (Studi Kasus Masjid Al-Bahrawi dan Masjid Ukhwah Islamiyah, Danurejan, Kotamadya, Yogyakarta)”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2019).

Keempat, skripsi dengan judul “Qunut Subuh Menurut Pendapat Mazhab Syafi’i” yang ditulis oleh Mahyuni. Penelitian ini membahas hukum kunut subuh yang dilihat dari pandangan satu mazhab saja yaitu mazhab Syafi’i. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa menurut mazhab Syafi’i membaca doa kunut dalam salat subuh setelah bangun dari rukuk pada rakaat terakhir adalah sunah *muakkad*, yakni sunah yang sangat ditekankan, apabila tidak dilakukan tidak membatalkan salat, namun dianjurkan untuk menggantinya dengan sujud *sahwi*.¹⁹ Skripsi ini hanya berfokus pada pembahasan kunut menurut mazhab Syafi’i saja, sedangkan kunut subuh yang penulis bahas adalah hukum kunut subuh secara umum yang tidak hanya terikat dengan satu mazhab tertentu.

Kelima, penelitian yang ditulis oleh Siti Qurrotul Aini dengan judul “Tradisi Qunut Dalam Shalat Maghrib Di Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta (Studi Living Hadis)”. Penelitian ini membahas tentang tradisi kunut yang tidak hanya dilakukan pada salat subuh tetapi juga salat maghrib, tidaklah bertentangan dengan ajaran Islam, yang dalam hal ini di dasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW. Menurut salah satu kiayi di Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta, ritual kunut sudah tidak perlu lagi dipermasalahkan kesahihannya hadisnya, karena yang terpenting adalah substansi dari hadis tersebut yang justru harus menjadi pegangan. Maka dari apa yang dipraktikkan oleh kiai dan para santri di Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta merupakan bagian dari upaya untuk

¹⁹ Mahyuni, “Qunut Subuh Menurut Pendapat Mazhab Syafi’i”, *Skripsi* Fakultas Syariah IAIN Zawayah Cot Kala Langsa, (2014).

menghidupkan hadis Nabi.²⁰ Penelitian ini berbeda dengan apa yang penulis bahas meskin masih dalam konteks kunut. Penelitian ini membahas tentang kunut yang dilakukan pada salat maghrib di sebuah pesantren, sedangkan penelitian penulis adalah kunut subuh.

E. Kerangka Teoritik

Kedudukan teori dalam sebuah penelitian merupakan hal yang pokok dan digunakan untuk mendukung akurat dan kuat atau tidaknya sebuah penelitian. Oleh karenanya, segala sesuatu yang berkaitan dengan keilmuan akan selalu memiliki landasan teori yang dibangun. Dalam menjawab dan menyelesaikan permasalahan penelitian ini, maka penulis tentunya akan memaparkan teori yang akan dijadikan sebagai pedoman dan tolak ukurnya. Adapun teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah kaidah ²¹ إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما

Teori atau kaidah ini merupakan kaidah utama yang harus dipegang ketika mendapatkan nash atau dalil yang saling bertentangan atau dikenal dengan istilah *ta'arud al-adillah*. Pada dasarnya tidak ada dalil nash yang saling bertentangan, adanya pertentangan dalil syara' itu hanya menurut pandangan mujtahid, bukan pada hakikatnya. Dalam kerangka berpikir inilah, maka *ta'arud* mungkin terjadi pada dalil-dalil yang *qath'i* maupun yang *dzanni*.²²

²⁰ Siti Qurrotul Aini. "Tradisi Qunut Dalam Shalat Maghrib Di Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta (Studi Living Hadis)", *Jurnal Living Hadis*, Vol. 1 Nomor 2 (Oktober 2016), hlm. 227.

²¹ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islamiy*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), II: 1182.

²² *Ibid.*, hlm. 1175.

Kaidah *i'mālu dalīlaini aulā min ihmāli ahadihimā* secara ringkasnya dapat diartikan dengan mengamalkan dua dalil lebih utama dibandingkan dengan menggunakan salah satunya saja selama masih dimungkinkan. Dua dalil yang dimaksud adalah dua dalil yang dipandang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Kaidah ini secara eksplisit menjelaskan bahwa dalam ranah ta'arud al adillah maka cara utama yang harus dilakukan adalah *al-jam'u wa at-taufiq* (menggabungkan dan mengkompromikan) dua dalil tersebut. Saat cara *al-jam'u wa at-taufiq* dipandang tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan tarjih. Bila tidak bisa dilakukan tarjih maka dicari mana yang lebih dahulu wurudnya dan mana yang kemudian atau dengan kata lain dilakukan *nasikh mansukh*.²³

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah proses sistematis untuk menyelesaikan masalah, sedangkan metodologi adalah ilmu yang mempelajari tentang metode-metode penelitian. Oleh karenanya, metode penelitian dapat diartikan sebagai teknik spesifik penelitian atau teknik pengumpulan data, validitas dan reliabilitas data, dan keabsahan data.²⁴ Adapun metode penilitia yang akan digukan oleh penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

²³ Muin Umar, dkk, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, 1985), hlm. 175.

²⁴ Husaini Usman, *Metode-metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 4.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yakni penelitian yang temuan-temuan atau datanya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.²⁵ Adapun jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini adalah dengan melakukan penelitian pustaka (*library reaserch*) yakni menelaah bahan-bahan dari buku utama yang berkaitan dengan masalah dan buku penunjang lainnya yang berkaitan dengan kajian penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriptif analisis komparatif. Dalam skripsi ini, penulis memaparkan secara jelas dan terperinci hubungan antara hadis-hadis tentang kunut subuh baik yang pro maupun yang kontra lalu kemudian menganalisisnya.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan usul fikih. Pendekatan usul fikih adalah studi Islam dengan menggunakan kaidah-kaidah usul fikih atau metode-metode istinbat hukum dalam usul fikih.²⁶

²⁵ Anselm Strauss, Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: Tatalangkah dan Teknik-Teknik Teorisasi Data*, Penerjemah: Muhammad Sodikin dan Imam Muttaqien, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 4.

²⁶ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: ACAdemia, 2012), hlm. 189.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.²⁷ Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka dalam teknik pengumpulan datanya menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data utama yang akan digunakan oleh penulis dalam membahas penelitian ini adalah kitab hadis.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder atau pendukung diperoleh dari buku-buku, kitab fikih, jurnal, skripsi, serta karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu tentang pro kontra qunut subuh.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara menganalisis data penelitian, termasuk alat-alat statistik yang relevan untuk digunakan dalam penelitian.²⁸ Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis data deskriptif dan komparatif. Deskriptif yaitu menjelaskan secara sistematis suatu pokok permasalahan serta memberikan kesimpulan yang cermat yang kemudian ditarik kesimpulan. Kemudian komparatif adalah membandingkan

²⁷ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Desertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 138

²⁸ *Ibid.*, hlm. 163.

persamaan atau perbedaan dua atau lebih fakta-fakta atau sifat-sifat objek yang dimiliki berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.²⁹

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penulisan skripsi ini penulis mengklasifikasikan persoalan-persoalan yang telah ada ke dalam lima bab agar hasil penelitian mudah dipahami. Rinciannya adalah sebagai berikut:

Bab I membahas pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas tinjauan umum dari kaidah *i'malu dalilaini aula minal ihmali ahadihima ma amkana* yang terdiri dari latar belakang serta penerapan kaidah *i'malu dalilaini aula minal ihmali ahadihima*.

Bab III membahas kunut secara umum dan kunut subuh secara khusus, kemudian menghubungkannya dengan hadis-hadis kunut subuh baik yang pro maupun yang kontra. Sebelum masuk dalam pembahasan kunut subuh, penulis terlebih dahulu membahas tentang pengertian kunut, macam-macam kunut pendapat empat mazhab tentang kunut subuh.

Bab IV membahas analisis dan aplikasi kaidah *i'malu dalilaini aula minal ihmali ahadihima* terhadap hadis-hadis tentang kunut subuh.

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-4, (Bandung: Rosdakarya, 2004), hlm. 54.

Bab V merupakan penutup dari semua pembahasan penulisan penelitian yang berisi kesimpulan dan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tentang hukum kunut subuh (analisis kaidah *imlau dalilaini aula min ihmali ahadihima*), penulis menyimpulkan bahwa hadis hadis yang berkaitan tentang kunut subuh baik yang melarang maupun yang mendukung, dapat diamalkan dan diterima dengan dua cara yaitu:

Pertama, Menggabungkan dan mengkompromikan dalil-dalil tentang kunut subuh yang bertentangan agar dapat diamalkan keduanya. Cara ini dilakukan dengan men-*takhsis* hadis yang meniadakan kunut subuh dengan hadis yang mendukung kunut subuh, bahwa yang Nabi tinggalkan adalah doa keburukan dan laknat serta meniggalkan kunut pada salat-salat selain subuh. Sedangkan hadis yang mengatakan bahwa kunut subuh adalah bidah mendapatkan tambahan informasi dari hadis yang lain bahwa kunut subuh pernah dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, dan Usman, sehingga tambahan informasi ini yang dipakai hukumnya.

Kedua, Memilih salah satu di antara kedua dalil (*takhyir*). Cara ini dipilih karena tidak diragukan lagi bahwa permasalahan kunut subuh merupakan *ikhtilaf* yang *mu'tabar* dikalangan ulama, sehingga seseorang dapat memilih salah satu dalil dan pendapat baik kunut ataupun tidak kunut dengan mengedepankan sikap *tasamuh* (toleransi) serta tetap mengakui keberadaan dan kedudukan hadis yang lain. Maka cara *takhyir* yang seperti ini termasuk pula mengamalkan kedua dalil tersebut. Sebagai mana perkataan Sufyan ats-Tsauri “melakukan kunut subuh

adalah baik dan sunnah dan apabila tidak melakukan kunut subuh maka itupun baik dan termasuk sunnah”.

B. Saran

1. Diharapkan penelitian tentang hukum kunut subuh atau yang berkaitan tentang itu lebih diperbanyak dan diperdalam lagi pembahasannya sebagai tambahan reverensi untuk menambah khazanah keilmuan.
2. Hendaknya permasalahan tentang kunut subuh ini tidak menjadi perselisihan yang berujung pada konflik di tengah-tengah masyarakat, sehingga antara umat Islam yang melakukan kunut dan umat Islam yang tidak melakukan kunut saling menyalahkan dan menyesatkan. Maka dalam perkara ini perlu mengedepankan sikap *tasamuh*, saling menghargai pendapat satu sama lain.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2014.

2. Al-Hadis/Ulum al-Hadis

Albani, Muhammad Nashiruddin al-, *Shahih Sunan Tirmidzi*, alih bahasa Ahmad Yuswaji, 3 jilid, Jakarta: Pustaka Azam, 2007.

Baihaqi, Abi Bakr Ahmad bin Husain bin 'Ali al-, *As Sunan al Kubra*, 10 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Bukhāri, Abu 'Abdillah Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu al-Mughirah al-, *Sahih al-Bukhari*, 5 jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006.

Dāruquthni, Al-Hafidz 'Ali ibnu Umar ad-, *Sunan ad-Dāruquthni*, 6 jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2011.

Itr, Nuruddin, *Ulumul Hadis*, alih bahasa Mujiyo, Bandung: Remaja Rosdakarya: 2012.

Khan, Abdul Majid, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*, Jakarta: Amzah, 2014.

_____, *Ulumul Hads*, Jakarta: Amzah, 2009.

Khūli, Muhammad Abd al-Aziz al-, *Miftāh as-Sunnah aw Tārikh al-Funun al-hadīs*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1980.

Naisāburi, Imam Abi al Husain Muslim bin al Hajaj al Qushairi an-, *Shahih Muslim*, 4 jilid, Dār al-Kutub al 'Ilmiyah Beirut, 2013.

Qatthan, Manna' al-, *Pengantar Studi Ilmu hadis*, alih bahasa Mufidhol Abdurrahman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.

Qazwiniy, Abu 'Abdillah Muhammad Yazid Ibnu Majah al-, *Sunan Ibnu Majah*, 5 jilid, Riyadh: Bayt al-Afkar ad-Dauliyah, t.t.

Shiddieqy, T.M. Hasbi ash-, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadits*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.

_____, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.

Sholahudin, M. Agus, dan Agus Suyadi, *Ulumul Hadis*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Suryadilaga, M. Alfatih, dkk, *Ulumul Hadis*, Yogyakarta: Teras, 2010.

Thahhan Mahmud ath-, *Ulumul hadis*, alih bahasa Zainul Muttaqin, Yogyakarta: Titan Ilahi Press, 1997.

Tirmidzi, Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Surah at-, *Al Jami' Ash Shahih wa Huwa Sunan at Tirmidzi*, 5 jilid, Dār al 'Ilmiyah Beirut, 2000.

Zein, KH. M. Ma'shum, *Ilmu Memahami Hadis Nabi*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2012.

3. Fikih/Ushul Fikih

Abdurrahman, Asymuni, *Kaidah-Kaidah Fikih: Qawā'id al-Fiqhiyah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Asyqar, Muhammad Sulaiman al-, *Af'alu ar-Rasūl wa Dalālatuhā 'Alā al-Ahkāmi asy-Syar'iyati*, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2003, II Jilid.

Badran, Badran Abu al-'Ainain, *Adillah at-Tasyri' al-Muta'aridhah wa Wujuhu at-Tarjih Bainaha*, Iskandariyah: Mu'assasah Sabab al-Jam'iah, 1985.

Baghdadi, Abu Muhammad Abdul Wahab bin Ali al-, *Uyūnu al-Masā'il*, Beirut: Dār Ibnu Hazm, 2009.

Barzanji, 'Abd al-Latif 'Abdullah 'Aziz al-, *at-Ta'arudh wa at-Tarjih Baina al-Adillah asy-Syar'iyah*, Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993.

Bugha, Mustafa Dib al-, *Fikih Minhaji*, Yogyakarta: Darul Uswah, 2012.

Buhuti, Mansur bin Yunus bin Idris al-, *Qasyfu al-Qina'i*, Beirut: Dār 'Alam al-Kutub, 1983.

Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011.

Dahlawi, Syah Waliyullah ad-, *Lahirnya Mazhab-Mazhab Fikih, alih bahasa Mujiyo Nurkholis, cet. ke-3*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.

Fariyyan, Al-Walid bin Abdirrahman bin Muhammad al-, *Al-Qunut Fī al-Witri*, Riyadh: Dār Ibnu al-Atsir, 2009.

Fauzan, Muhammad ibn Rasyid ibn Fauzan al-, *at-Tatbiqat al-Fiqhiyah 'ala Qa'idah I'malu Dalilaini Aula Min Ihmali Ahadihima fi Fiqh al-Ushrah wa al-Hudud*, Riyadh: Disertasi Universitas Imam Muhammad ibn Suud al-Islamiy, 2010.

Ghirnati, Abu al-Qasim Muhammad bin Ahmad al-, *Al-Qawanin al-Fiqhiyyah*, Beirut: Maktabah ats-Tsaqafiyah, t.t

- Hadrami, Abdullah bin Sa'id Muhammad 'Ibadī al-, *Īdhah al-Qawā'id al-Fiqhiyah*, Kuwait: Dār ad-Dhiyāi, 2013.
- Hafnawi, Muhammad Ibrohim Muhammad al-, *at-Ta'arudh wa at-Tarjih 'Inda al-Ushuliyyin wa Atsaruhuma Fi al-Fiqh al-Islamiy*, Kairo: Daar al-Wafa li at-Taba'ah, 1987.
- Haroen, H. Nasrun, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos, 1996.
- Illan, Muhammad ibnu, *Al-Futuhāt ar-Rabbaniyyah 'Ala al-Adzkar an-Nawawiyyah*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.
- Jalil, Basiq, *Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Jauzi, Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu al-Qayyim al-, *Zādu al-Ma'ād*, 7 jilid, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1994.
- Jaziri, Abdurrahman al-, *Kitab Shalat Fikih Empat Mazhab*, Jakarta: Hikmah, 2010.
- Jazuli, H.A., *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Jumadris, M. Bahri Ghazali dan, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992.
- Jundillah, "Ikhtilaf Dalam Tradisi NU Tentang Pelaksanaan Doa Qunut Antara yang Mengangkat Kedua Tangan dan yang Tidak Mengangkat Kedua Tangan (Studi Kasus Masjid Al-Bahrawi dan Masjid Ukhwah Islamiyah, Danurejan, Kotamadya, Yogyakarta)", *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Kairo: Daar al-Qalam, 1978.
- Lathif, Muhammad Abdul, *Tuntunan Shalat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2012.
- Mahyuni, "Qunut Subuh Menurut Pendapat Mazhab Syafi'i", *Skripsi* Fakultas Syariah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, 2014.
- Maqdisi, Abu Muhammad Abdillah ibnu Ahmad ibnu Qudamah al-, *Al-Mughni*, 16 jilid, Riyadh: Dār 'Alam al-Kutub, 1997.
- Mardani, *Ushul Fiqh, cet. ke-1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Masy'al, Mahmud Ismail Muhammad, *Atsar al-Khilaf al-Fiqhiy Fī al-Qawā'id al-Mukhtalif Fīhā*, Kairo: Dār as-Salām, 2009.
- Muchtar, Kamal dkk, *Ushul Fiqh*, ttp.: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Muin, Umar dkk, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, 1985.

- Mulaqqan, Sirojuddin Umar bin Ali bin, *Khulashah al-Badru al-Munir*, Riyadh: Maktabah ar-Rusyd, 1989.
- Namlah, Abdul Karim ibn Ali ibn Muhammad an-, *al-Muhadzab Fi 'Ilmi Ushul al-Fiqh al-Muqaran*, Riyadh: Maktabah ar-Rusyd, 1999.
- Nawawi, Yahya bin Syaraf bin Muriy an-, *Khulashah al-Ahkam*, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1997.
- Nawawi, Yahya bin Syarah bin Muriy an-, *Al-Majmu' Syarah al-Muhadzab*, 12 jilid, Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.t.
- Qurtubi, Ibnu Abdil Barr al-, *Jami' Bayan al-'Ilmi wa fadhlihi*, Dammam: Dār Ibnu al-Jauzi, 1994.
- Rahbawi, Abdul Qadir ar-, *Fikih Shalat Empat Mazhab; Mengurai Perbedaan-Perbedaan Dalam Shalat*, Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2008.
- Rohman, Abdul, *Qunut Subuh: Masalah Khilafiyah Perspektif Fiqhiyah dan Studi Hadis*, Bandung: Trigenda Karya, 1994.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 jilid, Kairo: Dār al-Fath, 2004.
- Sanusi, Ahmad, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Press, 2017.
- Sari, Mailani Fika Sari, “Qunut Menurut NU dan Muhammadiyah (Studi Komparatif)”, *Skripsi* Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang, 2004.
- Suwarjin, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Syafe'i, Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos, 1997.
- _____, *Usul Fikih, cet. ke-2*, Jakarta: Logos, 2000.
- Syuwaiki, Muhammad asy-, *Masalah-Masalah Khilafiyah Di Antara Gerakan Islam*, Bogor: Al-Azhar Press, 2013.
- Wafa, Muhammad, *Ta'arudh al-Adillah asy-Syar'iyah Min al-Kitab wa as-Sunnah wa at-Tarjih Bainaha*, ttp.: Daar al-Buhuts Li at-Taba'ati wa at-Tarjamah wa at-Tauzi', 1992.
- Wizaratul Auqaf wa asy-Syu'nu al-Islamiyyah, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, 45 jilid, Kuwait: Dār ash-Shafwah, 1995.
- Zamtika, Hamdi, “Analisis Fatwa Muhammadiyah tentang Do'a Qunut Subuh HPT (Himpunan Putusan Tarjih) tahun 1971 dan 1972”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.

Zein, KH. M. Ma'shum, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*, Yogyakarta: LKiS, 2013.

Zuhaili, Muhammad Mustafa az-, *al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh al-Islamiy, cet. ke-2*, Beirut: Daar al-Khair, 2006.

Zuhaili, Wahbah az-, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, 10 jilid, Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.

_____, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, 2 jilid, Damaskus: Daar al-Fikr, 1986.

4. Lain-lain

J. Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-4, Bandung: Rosdakarya, 2004.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya, Pustaka Progresif, 1997.

Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: ACAdEMIA, 2012.

Noor, Juliansyah, *Meotodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Desertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2011.

Strauss, Anselm, Corbin, Juliet, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: Tatalangkah dan Teknik-Teknik Teorisasi Data*, Penerjemah: Muhammad Sodikin dan Imam Muttaqien, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Usman, Husaini, *Metode-metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Zakariya, Abu al-Husain Ahmad ibnu Faris ibnu, *Maqayis al-Lughah*, Kairo: Dār al-Hadits, 2008.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: Terjemahan

TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS DAN ISTILAH ASING

Hal.	Nomor Footnote	Ayat al-Qur'an dan Hadis	Terjemahan Ayat
1	2	QS. Ali Imran (3): 105	Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas.
1	3	QS. Al-Bayyinah (98): 4	Dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata.
1	4	QS. Hūd (11): 110	Dan sungguh, kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, lalu diperselisihkannya.
2	7	Perkataan Qatadah	Barangsiapa tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat, hidungnya belum mencium bau fikih.
7	14	Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim	Dari Anas r.a bahwa Rasulullah pernah melakukan kunut selama sebulan penuh untuk mendoakan keburukan bagi segaian orang-orang Arab, kemudian Beliau meniggalkannya.
7	15	Hadis diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi	Dari Abu Malik al-Asyja'i, ia bertanya kepada kepada ayahnya "wahai ayahku, sungguh engkau telah salat bersama Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali bin Abi Thalib selama lima tahun di Kufah, apakah mereka melakukan kunut?" ayahnya menjawab "wahai anakku, sungguh itu adalah perkara yang diadadakan"
8	16	Hadis diriwayatkan oleh Imam al-Baihaqi	Dari Anas r.a bahwa Rasulullah pernah melakukan kunut selama

			sebulan penuh untuk mendoakan keburukan bagi segaian orang-orang Arab, kemudian Beliau meniggalkannya. Adapun dalam salat subuh, Rasulullah tetap melakukan kunut sampai Beliau wafat.
8	17	Hadis diriwayatkan oleh Imam al-Baihaqi	Telah mengabarkan kepada kami ‘Awwam bin Hamzah ia berkata “aku bertanya kepada Abu Usman tentang kunut subuh”. Ia menjawab “setelah rukuk”. Aku bertanya lagi “siapa yang melakukannya?” ia menjawab “Abu bakar, Umar dan Usman”.
40	29	QS. Al-Baqarah (2): 234	Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istrinya, hendaklah mereka (para istri) menunggu empat bulan sepuluh hari.
41	30	QS. At-Talaq (65): 4	Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu <i>‘iddah</i> mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya.
42	31	QS. Ali Imran (3): 86-87	Bagaimana Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kafir setelah mereka beriman, serta mengakui bahwa Rasul itu benar, dan bukti-bukti yang jelas telah sampai kepada mereka. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang dzalim. Mereka itu akan menerima balasan berupa laknat Allah dan para malaikat, dan seluruh manusia.
43	32	QS. Ali Imran (3): 89	Kecuali orang-orang yang bertaubat setelah itu, dan melakukan perbaikan, maka sungguh Allah maha pengampun lagi maha penyayang.
43	34	Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah	Rasulullah <i>shallallahu ‘alaihi wasallam</i> melarang untuk mengambil upah dari bekam.
43	35	Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari	Dari Anas r.a, ia ditanya tentang upah dari bekam. Maka ia berkata Rasulullah pernah berbekam, dan

			di bekam oleh Abu Thaibah. Dan Rasulullah memberikannya dua <i>sha'</i> makanan.
45	38	Hadis diriwayatkan oleh Imam ad-Daruquthni	Tidak ada salat bagi orang yang tinggal berdekatan dengan masjid kecuali di masjid.
46	39	Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim	Rasulullah Saw bersabda “aku beritahu kepada kalian sebaik-baik orang yang memberi kesaksian adalah orang yang bersaksi sebelum ia diminta.
46	40	Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim	Rasulullah bersabda “sebaik-baik umatku adalah masa ketika aku diutus kepada mereka, kemudian generasi setelah mereka, lalu akan datang suatu kaum yang mereka berlebihan dalam makan dan minum hingga menyebabkan mereka gemuk, mereka bersaksi sebelum diminta untuk bersaksi.
47	2	Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim	Sebaik baik salat adalah yang lama berdirinya.
47	3	QS. Al-Baqarah (2): 238	Dan peliharalah semua salat dan salat <i>wusta</i> . Dan laksanakanlah salat karena Allah dengan khusuk.
48	4	QS. Al-Baqarah (2): 116	Dan mereka berkata “Allah mempunyai anak”. Maha suci Allah, bahkan miliknyalah apa yang ada di langit dan di bumi. Semua tunduk kepada-Nya.
48	5	QS. Ali Imran (3): 43	Wahai Maryam, taatilah Tuhanmu. Sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk.

LAMPIRAN II: Biografi Ulama

BIOGRAFI TOKOH

A. Imam Muslim (204-261 H)

Nama lengkap beliau adalah Abul Husain Muslim bin Al-Hajaj Al-Qusyairy. Beliau dilahirkan di Naisabur, Iran pada tahun 204 H/820 M. Imam Muslim merupakan seorang ulama muhadditsin dan hafiz yang terpercaya. Ia pergi ke berbagai kota untuk berguru hadis kepada Yahya bin Yahya, Ishaq bin Rahawaihb, Muhammad bin Mahran, Abu Hasan, Ibnu Hanbal, Abdullah bin Maslamah, Yazid bin Mansur dan Abu Mas'ad, Amir bin Sawad, Harmalah bin Yahya, Qatadah bin Sa'id, Al-Qa'naby, Ismail bin Uwais, Muhammad bin Al-Mutsanna, Muhammad bin Rumhi dan lain-lain. Dalam bidang hadis beliau memiliki karya *Jami'ush Shahih*. Jumhur ulama mengakui kitab shahih Muslim adalah secermat-cermat isnadnya dan sekurang-kurang perulangannya. Kitab ini berisikan 7.273 buah hadis, termasuk dengan yang terulang. Adapun diantara karya Imam Muslim yang lainnya adalah sebagai berikut:

1. *Musnad al-Kabir*, kitab ini menerangkan tentang nama-nama rijalul hadis.
2. *Kitab at-Tamyiz*.
3. *Kitab al-Asma wa al-Kuna*
4. *Kitab al-Ilal*
5. *Kitab al-Aqran*
6. *Kitab Su'atalihi Ahmad bin Hanbal*
7. *Kitab al-Intifai' Uhubi as-Siba"*
8. *Kitab al-Muhadramin*
9. *Kitab Man Laisa Lahu illa Rawin Wahid*
10. *Kitab Auladish-Shahabah*
11. *Kitab Auhamil-Muhaddisin*.

Imam Muslim wafat pada hari Minggu sore, dan dikuburkan di kampung Nasr Abad, salah satu daerah di luar Naisabur, pada hari Senin, 25 Rajab 261 H. Dalam usia yang tidak terlalu tua, 55 tahun. Terdapat kisah unik yang menyebutkan sebab meninggalnya beliau. Suatu ketika beliau ditanya tentang satu permasalahan namun beliau tidak dapat menjawabnya dengan sempurna. Lalu beliau masuk ke kamarnya dan berpesan untuk tidak diganggu karena akan mengkaji permasalahan tersebut dari beberapa sumber. Malam itu beliau berbekal sekeranjang korma. Satu demi satu buku dikajinya dengan penuh keasyikan tatkala menemukan jalan keluar akan permasalahan yang sedang dihadapinya. Sambil makan satu persatu korma yang ada di keranjang sampai habis tanpa terasa. Bahkan, keranjang korma itu pun ikut termakan tanpa beliau sadari. Karena faktor itulah kemudian beliau sakit hingga menghembuskan nafas terakhirnya.

Imam Muslim telah mengerahkan seluruh kemampuannya untuk meneliti dan

mempelajari keadaan para perawi, menyaring hadis-hadis yang diriwayatkan, membandingkan riwayat-riwayat itu satu sama lain. Imam Muslim sangat teliti dan hati-hati dalam menggunakan lafaz-lafaz, dan selalu memberikan isyarat akan adanya perbedaan antara lafaz-lafaz itu. Dengan usaha yang sedemikian rupa, maka lahirlah kitab Shahihnya. Bukti konkret mengenai keagungan kitab itu ialah suatu kenyataan, dimana Imam Muslim menyaring isi kitabnya dari ribuan riwayat yang pernah didengarnya. Diriwayatkan dari Ahmad bin Salamah, yang berkata: “Aku menulis bersama Muslim untuk menyusun kitab Sahihnya itu selama lima belas tahun, dan kitab tersebut berisi 12.000 buah hadis.

B. Imam Tirmidzi (209-279 H)

Nama lengkapnya adalah Imam al-Hafidz Abu Isa Musa bin Isa bin Surah bin Musa bin ad-Dahhak al-Sulami at-Tirmidzi. Imam Tirmidzi lahir pada tahun 209 H di kota Tirmidzi dan wafat di Tirmidzi pada malam Senin 13 Rajab tahun 279 H dalam usia 70 tahun. Imam tirmidzi merupakan tokoh ahli hadis dan penghimpun hadis yang terkenal. Beliau mempunyai karya yang masyhur, yaitu kitab Al-Jami’ (Jami’ at-Tirmidzi), disamping itu beliau juga tergolong salah satu “*al-Kutub al-Sittah*” (enam kitab pokok bidang hadis) dan ensiklopedia hadis terkenal. Imam tirmidzi disamping dikenal sebagai ahli dan penghafal hadis yang mengetahui kelemahan-kelemahan sebuah hadis dan juga para perawi-perawinya, ia juga dikenal sebagai ahli fiqh yang mewakili wawasan dan pandangan luas. Abu Isa at-Tirmidzi diakui oleh para ulama mengenai keahliannya dalam hadis, kesalehan dan ketaqwaannya. Ia terkenal sebagai seorang yang dapat dipercayai, amanah dan sangat teliti. Bukti kekuatan dan kecepatan hafalannya Abu Isa at-Tirmidzi telah dikemukakan oleh al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Tahzib at-Tahzibnya, dari Ahmad bin Abdullah bin Abu Dawud, beliau berkata: “Saya mendengar Abu Isa at-Tirmidzi berkata: Pada suatu waktu dalam perjalanan menuju Makkah, dan ketika itu saya telah menulis dua jilid yang berasal dari seorang guru. Guru tersebut berpapasan dengan kami. Lalu saya bertanya-tanya mengenai dia, mereka menjawab bahwa dialah orang yang aku maksudkan itu. Kemudian saya menemuinya, ternyata yang ku bawa bukanlah dua jilid yang mirip dengannya.

Para ulama besar telah memuji dan menyanjungnya, serta mengakui akan kemuliaan dan keilmuannya. Al-Hafidz Abu Hatim Muhammad ibn Hibban seorang kritikus hadis, ia menggolongkan Imam Tirmidzi ke dalam kelompok “*tsiqah*” atau orang-orang yang dipercayai dan kuat hafalannya. Abu Ya’la al-Khalili dalam kitabnya Ulumul Hadis, beliau menerangkan bahwa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi adalah seorang penghafal dan ahli hadis yang baik yang telah diakui oleh para ulama. Ia memiliki kitab Sunan dan kitab *al-Jarh wa at-Ta’dil*. Disamping itu ia juga memiliki kitab al-Jami’ al-Shahih sebagai bukti atas keagungan derajadnya, keluasan hafalannya, banyak bacaannya dan pengetahuannya tentang hadis yang sangat mendalam.

Adapun diantara karya-karya Imam Tirmidzi adalah sebagai

berikut:

1. Kitab al-Jami', terkenal dengan sebutan Sunan at-Tirmidzi
2. Kitab al-'Ilal
3. Kitab at-Tarikh
4. Kitab asy-Syama'il an-Nabawiyah
5. Kitab az-Zuhd
6. Kitab al-Asma' wa al-kuna dan lain-lain.

C. Imam al-Baihaqi (384-458 H)

Imam Al-Baihaqi bernama lengkap Imam Al-Hafizh Al-Muttaqin Abu Bakar Ahmad bin Al-Husain bin Ali bin Musa Al-Khusraujirdi Al-Khurasani Al-Baihaqi. Baihaq adalah sejumlah perkampungan di wilayah Naisabur. Beliau adalah seorang ulama besar dari Khurasan (desa kecil di pinggiran kota Baihaq) dan penulis banyak kitab terkenal. Al-Baihaqi lahir di bulan Sya'ban tahun 384 H yang bertepatan dengan bulan September 994 Masehi di desa Khusraujirdi, termasuk daerah Baihaq, Naisabur.

Imam Al-Baihaqi hidup pada masa Daulah Al-'Abbasiyah. Beliau mengembara mencari ilmu ke Khurasan, Irak, dan Hijaz. Dalam Siyar A'lam An-Nubala, Imam Adz-Dzahabi bercerita tentang perjalanan Imam Al-Baihaqi dalam menuntut ilmu. Beliau mengatakan bahwa Imam Al-Baihaqi ketika berusia 15 tahun telah mendengar dari Abu Al-Hasan Muhammad bin Al-Husain Al-Alawi, sahabat dari Abu Hamid bin Asy-Syarqi dan beliau adalah guru yang paling dahulu bagi Imam Al-Baihaqi. Beliau luput dari menyimak secara langsung dari Abu Nu'aim Al-Isfarayini, sahabat Abu 'Uwanah, dan meriwayatkan darinya secara ijazah mengenai jual beli. Beliau juga mendengar dari Imam Al-Hakim Abu Abdillah Al-Hafizh lalu memperbanyak riwayat darinya dan lulus darinya. Sejumlah kitab penting telah ditulisnya dan mempunyai nilai tinggi disisi para ulama-ulama setelahnya. Bahkan ada yang berpendapat bahwa karyanya mencapai seribu jilid. Kitab-kitab karangan beliau pun mempunyai keistimewaan dibandingkan yang lainnya, karena diurutkan dengan urutan yang begitu teliti dan cermat dan tidak ada yang seperti beliau. Karena itu tidak ada yang seperti beliau sebelumnya. Diantara karya-karya Imam al-Baihaqi adalah sebagai berikut:

1. Kitab *As-Sunan Al-Kubra*
2. Kitab *Syu'ab al-Iman*
3. Kitab *Dalil an-Nubuwwah*
4. Kitab *Ahkam al-Qur'an*
5. Kitab *Takhrij Ahadits al-Umm*
6. Kitab *al-Mu'taqad*
7. Kitab *at-Tarhib wa at-Tarhib*
8. Kitab *as-Sunan ash-Shagih*, dan lain-lain.

CURRICULUM VITAE (CV)

Data Pribadi

Nama : Rizal Salim
Tempat, tanggal lahir : Timika, 22 Maret 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat asal : Sp. 4 Jl. Kenari No. 50, Kamp. Wonosari Jaya, Kec. Wania, Kab. Mimika, Prov. Papua.
Alamat di Yogyakarta: Perum UPN No. 21 Blok C, Wedomartani, Kec. Ngemplak, Kab. Sleman, Yogyakarta.
Email : rizalahmadsalim@gmail.com
No. Hp : 081237041941



Latar Belakang Pendidikan

2002 – 2008 : SD Inpres Timika 4
2008 – 2011 : MTs DDI-AD Nurul Islam Timika
2011 – 2015 : MA Al-Islam Cipocok Jaya, Serang-Banten
2016 – 2020 : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA